

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dan dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan perlindungan hukum bagi pekerja *outsourcing* dalam perjanjian kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan:

1. Perlindungan hukum yang diberikan perusahaan *outsourcing* terhadap tenaga kerjanya berdasarkan undang-undang yaitu perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memungkinkan tidak ada batas waktu bagi pekerja *outsourcing*, sehingga pekerja dapat saja di *outsourcing* tanpa batas waktu bahkan bisa seumur hidup.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perundang-undangan dari perusahaan *outsourcing* berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu belum adanya upaya hukum baik upaya hukum non-yudisial yang bersifat pencegahan berupa peringatan dan teguran, maupun proses penegakan hukum sebagai upaya hukum yudisial dari pemerintah daerah melalui aparatur pegawai pengawas ketenagakerjaan atau pegawai penyidik negeri sipil bidang ketenagakerjaan bagi pengusaha yang melanggar ketentuan dan syarat-syarat *outsourcing*, kondisi kerja dan keadaan pekerja *outsourcing* yang buruk tidak terawasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparatur penegak hukum, penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial dan penanganan atas pengaduan-pengaduan dari pekerja *outsourcing* menyangkut kelangsungan hubungan kerja, masih diselesaikan secara procedural, tingginya tingkat laporan dan pengaduan dari pekerja/buruh, serta menumpuknya kasus-kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan oleh aparatur ketenagakerjaan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam hal ini adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah sebagai lembaga negara yang berhak memberikan perlindungan hukum kepada semua lapisan masyarakat, hendaknya perlu diperhatikan kebijakan sistem *outsourcing* yang cenderung banyak merugikan pihak tenaga kerja dalam memperoleh hak-hak pokoknya sebagai tenaga kerja yang merupakan hak yang asasi.
2. Departemen tenaga kerja sebagai salah satu pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap kebijakan dalam sistem *outsourcing*.
3. Kegiatan utama perusahaan hendaknya tidak melibatkan tenaga kerja dalam sistem *outsourcing* karena jaminan keselamatan kerja yang di sediakan tidak sesuai dengan resiko pekerjaan yang dijalani oleh tenaga kerja.